

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

4.1.1. Dasar Hukum

PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jalur Domisili merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan. Dalam membuat kebijakan pendidikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu hirarki kebijakan. Mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Undang undang nomor 15 Tahun 2019 perubahan Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini.

Pasal 7

- (1) Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. UUD NRI Tahun 1945;
 - b. Ketetapan MPR;
 - c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat

yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan isi pasal diatas peneliti merinci keterkaitan mengenai kebijakan PPDB Sistem Zonasi menjadi Jalur Domisili sesuai porsinya PPDB SMK yang tidak ada Sistem Zonasi. Berikut hirarki kebijakan kategori salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan yang dikategorikan sebagai jenis peraturan pada pasal (1).

a. Isi Permendikbud No 14 Tahun 2018

Pada tahun pelajaran 2018/2019 pedoman yang digunakan pada PPDB yaitu isi Permendikbud no 14 tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud no 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Kebijakan tersebut terdapat pada bagian empat, yaitu sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
 - a. Ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
 - b. Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelembagaan kerja kepala Sekolah.
- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Berdasarkan isi kebijakan pada Permendikbud No 14 Tahun 2018 tersebut, maka setiap lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan harus menerima calon peserta didik berdasarkan radius zona terdekat dengan sekolah 90% dan 10% bagi

calon peserta didik yang berada diluar radius sekolah dan perpindahan orang tua. Kemudian yang menjadi acuan mengenai radius zona terdekat calon peserta didik membuktikan dokumen berupa kartu keluarga (KK) yang diterbitkan oleh dukcapil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa pelaksanaan PPDB, dokumen tersebut digunakan sebagai pembuktian alamat domisili calon peserta didik.

Pasal 19

- (1) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah

Pasal 19 tersebut merupakan bagian keenam dari isi Permendikbud no 14 tahun 2018. Sebagaimana dijelaskan bahwa calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu harus melampirkan dokumen berupa SKTM yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat sebagai salah satu syarat PPDB. Isi Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 14 tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa sekolah yang berada di bawah naungan kementrian pendidikan dan kebudayaan berdasarkan radius terdekat dengan sekolah sebesar 90% melalui pembuktian alamat domisili pada kartu keluarga yang di keluarkan oleh dukcapil paling cepat 6 (enam) bulan usia pengeluarannya. Selain itu, bagi calon siswa yang berasal dari kelurgatidak mampu juga harus melampirkan SKTM dari pemerintah daerah.

b. Isi Permendikbud No 51 Tahun 2018

Permendikbud No 51 Tahun 2018 merupakan perubahan permendikbud No 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Berikut merupakan isi Permendikbud No 51 Tahun 2018.

Pasal 16

- (7) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Prestasi; dan
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali.
- (8) Jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah.
- (9) Jalur prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.
- (10) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.
- (11) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (12) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi diluar zonasi domisili peserta didik.
- (13) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Isi pada pasal 16 permendikbud no 51 tahun 2018 dapat di simpulkan bahwa calon peserta didik yang akan mendaftar sekolah di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan yang berlabel sekolah negeri dapat mendaftar dengan jalur zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua/wali. Setiap jalur tersebut terdapat kuota presentase yang berbeda dan calon peserta didik hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) jalur pendaftaran.

Pada jalur zonasi calon peserta didik memiliki peluang lebih banyak untuk dapat di terima di sekolah yang dia pilih karena memiliki jumlah kuota terbesar yaitu 90%. Calon peserta didik yang mendaftar dengan jalur zonasi harus melampirkan dokumen berupa surat keterangan domisili atau kartu keluarga yang dikeluarkan oleh dukcapil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang berasal dari kementerian pendidikan dan kebudayaan no 51 tahun 2018

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 19

- (1) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a. Peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. Anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dijelaskan bahwa kuota dari 90% jalur zonasi juga termasuk jumlah kuota untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu serta bagi calon peserta didik penyandang disabilitas. Bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu harus melampirkan dokumen sebagai calon peserta didik dalam program keluarga tidak mampu, bukti tersebut diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, seperti kartu Indonesia pintar (KIP), dll.

Pada hal ini aktor kebijakan tingkat pengurus lingkungan RT dan RW di kelurahan melakukan agenda setting dengan Kemitraan Pemerintah Swasta dengan SMK Swasta untuk capaian nilai nilai kepublikan. Isi Permendikbud nomor 51 tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa sekolah yang berada dibawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan negeri wajib menerima calon peserta didik 90% yang berasal dari radius terdekat sekolah yang dibuktikan dengan alamat pada kartu keluarga (KK) paling singkat usia kartu keluarga yang dikeluarkan oleh dukcapil adalah 1 (satu) tahun, selain itu kuota tersebut diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Kemudian, 10% diperuntukkan calon peserta didik yang berada di luar radius sekolah yang dibagi menjadi 2 jalur yaitu 5% calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang akademik ataupun non-akademik, dan 5% calon peserta didik yang orang tua/wali dipindahkan kerja dari perusahaan.

Dari sinilah peranan aktor kebijakan tingkat pengurus lingkungan Rukun Tetangga mengarahkan masyarakat bekerjasama dengan SMK Swasta dalam skema Public Private Partnership (PPP) dalam PPDB SMK. Beberapa ketentuan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 diatas terdapat beberapa perubahan yang kemudian dimuat pada Permendikbud nomor 20 tahun 2019. Berikut adalah isi perubahannya:

1. Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut.
 - a) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: a. zonasi; b. prestasi; dan c. perpindahan orang tua/wali.
 - b) Jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah.
 - c) Jalur prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.
 - d) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% dari daya tampung sekolah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Dalam pelaksanaan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 80% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan pemerintah daerah”.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 ayat (1) berbunyi: “Kuota paling sedikit 80% dalam jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ayat 92) termasuk kuota bagi, peserta didik tidak mampu; dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif”.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) berbunyi: “Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) ditentukan

berdasarkan, nilai ujian sekolah sersetandar nasional, dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota”.

5. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b dihapus.

Beberapa perubahan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 20 Juni 2019 yang ditetapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia Muhadjir Efendy.

c. Isi Peraturan PPDB Jalur Domisili 2020/2021

Untuk tahun pelajaran 2020/2021 menteri pendidikan dan kebudayaan telah menetapkan 4 (empat) pokok kebijakan pendidikan, salah satunya yaitu mengenai PPDB. Kemendikbud menetapkan bahwa untuk PPDB tetap menggunakan sistem zonasi. Akan tetapi, ada perubahan pada jumlah kuota atau persentase di setiap jalur. Berikut adalah isi Permendikbud nomor 44 tahun 2019.

Pasal 11

- (14) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: a. zonasi; b. afirmasi; c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau c. prestasi. Jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
- (15) 50% dari daya tampung sekolah.
- (16) Jalur afirmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15% dari daya tampung sekolah.
- (17) Jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.
- (18) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), (3) dan (4) pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi pasal tersebut diatas ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2019 oleh menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia terbaru yakni Nadiem Anwar Makarim. Pendidikan merupakan pondasi utama membentuk manusia menjadi lebih baik, untuk itu masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Suatu keniscayaan bila masyarakat sendiri ikut berpartisipasi melalui lembaga Rukun Tetangga melakukan skema Public Private Partnership (PPP) dengan SMK Swasta yang dekat dengan domisili masyarakat dilingkungan setempat untuk capaian nilai nilai kepublikan. Hal ini menjadi titik tujuan pada PPDB jalur domisili yaitu pemerataan pendidikan melalui agenda setingg kebijakan penerimaan peserta didik dengan menerapkan beberapa prinsip yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerataan pendidikan, sebagai berikut:

- (1) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Dengan menerapkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan selama proses penerimaan peserta didik maka tercapailah pemerataan pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan Objektif, artinya bahwa PPDB baik peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan. Transparan, artinya PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat. Tidak diskriminatif, artinya PPDB tidak membedakan berdasarkan latar belakang golongan, agama, dan sosial

ekonomi. Berkeadilan, artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

Kesimpulan yang dapat ditarik pada agenda setting kebijakan PPDB dengan skema kemitraan Public Private Partnership jalur domisili merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Melihat runtutan atau hirarki dari setiap kebijakan yang telah dibuat pemerintah maka ketetapan dari kemendikbud dan agenda setting kebijakan dengan skema kemitraan PPP memenuhi amanat pada UUD 1945 Pasal 31 atau 1-3 tentang hak memperoleh pendidikan. Hal ini merupakan sebuah implementasi dari Undang-undang tentang pendidikan nasional nomor 20 tahun 2002.

d. Isi Keputusan Gubernur Nomor 440 Tahun 2022

Terkait dengan jalur zonasi PPDB 2022 ini, pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 440 Tahun 2022 tentang Daftar Zona Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023.

e. Isi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 441 Tahun 2022

Tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023.

4.2. Menetapkan isu kebijakan

Dalam menghadapi perkembangan dunia Pendidikan Pemerintah tidak bisa sendirian. Diperlukan hubungan kemitraan antara sektor publik dengan swasta/ privat, salah satunya melalui skema Public Private Partnership (PPP) dalam pendidikan. Menurut Riant Nugroho (2008:35-36) kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan Pendidikan, serta bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan bidang pembangunan, maka kebijakan bidang pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan bidang pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan.

Peneliti melihat pada kebijakan publik bidang Pendidikan melalui penelitian penelitian tesis yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, belum terlihat mekanisme kebijakan bidang pendidikan melalui skema Public Private Partnership (PPP) bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen dalam Riant Nugroho (2008:36), kebijakan bidang pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan bidang pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi yang memberikan hasil bahwa demokrasi didukung penuh oleh pendidikan.

Peneliti memiliki cara pandang yang berbeda dalam melakukan pendefinisian ulang peran sektor publik dan swasta dalam pemberian layanan pendidikan melalui agenda setting kebijakan aktor kebijakan lingkungan Rukun Tetangga skema Public Private Partnership (PPP). Pendefinisian skema PPP ini nyatanya tidak semudah bayangan peneliti karena keberagaman cara memandang pada perspektif definisi skema PPP. Apalagi aktor kebijakan pengurus lingkungan Rukun Tetangga masuk kategori lembaga non formal untuk membuat kebijakan publik.

Menurut peneliti harus dibedakan pada subyek pengambil kebijakan antara peran sebagai insider pembuat kebijakan publik dalam hal ini pemerintah dengan outsider pembuat kebijakan publik lembaga non formal diluar pemerintah.

Pengurus lingkungan Rukun Tetangga sebagai outsider pembuat kebijakan publik memiliki ruang melakukan kebijakan publik dengan skema agenda setting kebijakan dari isu-isu publik di lingkungan rukun tetangga tanpa harus melakukan regulasi payung hukum karena sifatnya kondisional dan non formal pada prinsip fleksibilitas interaksi publik dan swasta dalam memberikan layanan Pendidikan vokasi berkelanjutan pada publik. Agenda setting kebijakan yang dilakukan outsider lembaga non formal ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan insider pemerintah pada formulasi kebijakan.

Beragamnya definisi skema Public Private Partnership (PPP) bidang pendidikan hingga pelaksanaan skema PPP dalam pendidikan vokasi berkelanjutan. Pada praktiknya skema PPP bidang pendidikan dianggap ada kesamaan persepsi, bahkan disama samakan dengan skema PPP untuk pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini menjadi sangat teknis pada tatanan pelaksanaan, lantaran skema PPP bidang Pendidikan merupakan exit strategi alternatif layanan publik dalam bidang pendidikan.

Margaret E. Goertz (Riant Nugroho, 2008:37) mengemukakan bahwa kebijakan publik pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya kritisi publik terhadap biaya pendidikan. Kebijakan bidang pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan (Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 264).

Partisipasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan dilakukan dengan prinsip desentralisasi tiap-tiap daerah. Diberikannya kewenangan parsial secara prinsip pada kapasitas pemerintah kepada pihak swasta untuk melakukan layanan publik bidang pendidikan. Desentralisasi merupakan upaya pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan agar pemerintah provinsi/regional dan sektor privat terlibat atau bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan publik seperti Pendidikan (Dave Hill dalam Putra (2010)).

Pada tahun 1990 hingga keatas Public Private Partnership bidang pendidikan pernah dilakukan melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan Link and Match dan kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (dengan penyebutan PSG). Kebijakan Link and Match dan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada penerapan pelaksanaannya selaras dengan kemitraan PPP bidang pendidikan Skema PPP pada sektor pendidikan vokasi dilakukan atas peranan aktor kebijakan seperti; pengurus lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, masyarakat/ warga, sekolah SMK swasta hingga dunia industri/ UKM, mengadopsi pada model PPP di beberapa proyek pembangunan dan pengelolaan infrastuktur.

Pada era disrupsi 4.0 saat revolusi industri 4.0 bertransisi menjadi era masyarakat 5.0 atau *super smart society* , dimana penilaian timbulnya degradasi manusia. Untuk itu menyiapkan manusia melalui pendidikan dengan inovasi pendidikan vokasi memiliki peran pada kaitan dengan sosial budaya, ekonomi serta efektifitas pada capaian nilai nilai kepublikan bagi peserta didik atau masyarakat, negara dan dunia industri yang menjadi pedoman kemitraan Public Private Partnership pada agenda setting kebijakan pendidikan.

4.3. Peran Aktor kebijakan Pada Public Private Partnership

Peran serta aktor kebijakan merupakan keterlibatan yang nyata dalam proses pendidikan vokasi. Hal ini memberikan gagasan, kerjasama dan pelaksanaan pendidikan vokasi di tingkat non formal pada lingkungan Rukun Tetangga. Ada dua hal dalam agenda setting kebijakan bidang pendidikan dengan skema Public Private Partnership oleh para aktor kebijakan oleh pengurus lingkungan RT 05 RW 05 di Kelurahan Malaka Sari, bersama warga dalam mengelola Public Private Partnership bidang pendidikan dengan lembaga pendidikan vokasi SMK Tadika Puri, SMK Teratai Putih, SMK Nurul Islam dalam PPDB SMK Swasta jalur domisili, yaitu mengenal ide dasar dengan agenda setting kebijakan dan skema kemitraan Public Private Partnership pada pelaksanaan kemitraan dalam pelayanan publik PPDB SMK

Swasta Jalur Domisili. (Lee (2006) mengatakan bahwa *PPP* adalah “ *A voluntary alliance between various equal actors from different sectors whereby they agree to work together to reach a common goal or fulfil a specific need that involves shared risks, responsibilities, means and competencies (p.8).*”)

Pengurus lingkungan Rukun Tetangga RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur dalam mengembangkan ide dasar bagaimana bermitra melalui Public Private Partnership bidang pendidikan dengan SMK Swasta Jalur Domisili melalui agenda setting kebijakan bidang pendidikan. Dalam hal ini proaktifnya pengurus lingkungan RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur pada jalinan hubungan kerja sama dengan pihak sekolah SMK Swasta dalam PPDB SMK swasta melalui Jalur domisili.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 05 RW 05 Kel Malaka Sari Jaktim ibu Maya;

“...kami melakukan kerjasama bersama pengurus RT dan warga pada persoalan warga yang tidak diterima di sekolah SMK negeri untuk dapat bersekolah di SMK Swasta terdekat dengan domisili warga”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nuri selaku biro pelayanan akademik SMK Nurul Islam, menyatakan bahwa:

“kami membuka diri bekerjasama dengan pengurus lingkungan RT untuk dapat memfasilitasi warga dapat bersekolah di SMK kami, untuk dapat mendapatkan pelayanan belajar mengajar di SMK Nurul Islam.(21 Juni 2022).

Kemitraan Public Private Partnership (PPP) antara Aktor Kebijakan dalam hal ini pengurus lingkungan RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur yang diimplementasikan pada SMK Swasta SMK Nurul Islam yang jaraknya dekat dengan lingkungan warga di RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur melalui agenda setting kebijakan.

Aktor Kebijakan Pengurus lingkungan RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur berperan menjembatani warganya untuk mendapatkan kesempatan kewajibannya menempuh pendidikan vokasi di SMK Swasta berdasarkan jalur domisili. Peranan Pengurus RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur dalam memfasilitasi kemudahan melayani warga pada nilai nilai kepublikan. (Tan, Allen & Overy (2012) dalam *Public Private Partnership* mendeskripsikan bahwa *public private partnership* merupakan istilah dalam mendeskripsikan program atau skema yang didukung pemerintah melalui keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan diawal maupun memfasilitasi pengadaan layanan publik, pengadaan aset infrastruktur publik).

Tabel 4.3.1. Karakteristik Public Private Partnership Bidang Pendidikan

Publik	Sektor Swasta	Masyarakat
Keuntungan yang diperoleh		
<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan untuk pembuat peraturan tanggung jawab untuk menjamin pendidikan sebagai hak azazi manusia - Keterlibatan jangka panjang - Akuntabel - Kemampuan menyebarluaskan ke banyak sector 	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi dan produktifitas - Inovasi - Hasil fleksibel - Efektivitas pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jejaring dan pengalaman lokal - Berakar di masyarakat - Kemampuan untuk memonitor di tingkat akar rumput
Kelemahan		
<ul style="list-style-type: none"> -Anggaran terbatas -Resistan untuk berubah -Lambat dalam merespon -Model manajemen top down 	<ul style="list-style-type: none"> -Tidak fokus pada barang publik -Kurang peduli dengan hal yang sulit dicapai 	<ul style="list-style-type: none"> - Mewakili kepentingan kelompok khusus atau tertentu - Kurang profesional

Selanjutnya Latham (2009), mengelompokkan *PPP* dalam pendidikan menjadi 7 macam yaitu 1) adopsi program sekolah, 2) Filantropi sekolah swasta, 3) Program *Capacity Building*, 4) *Outsourcing* dalam manajemen sekolah, 5) program pembelian pemerintah, 6) program voucher dan 7) kemitraan infrastruktur sekolah.

Menurut Stainback (2000), *PPP* bidang pendidikan membantu pemerintah dalam pemenuhan fasilitas sekolah-sekolah negeri dapat mempersiapkan ahli untuk bidang pembangunan tercapainya efektifitas. *Partnership* antara pemerintah dan swasta di masing-masing daerah serta sekolah akan berbeda tergantung pada kondisi daerah antara lain: tantangan yang berbeda dan tujuan yang dicapai sesuai konteks misal membangun sekolah baru atau merenovasi, membangun fasilitas multiguna, dan lain lain yang ditegaskan stainback.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Murni SMK Nurul Islam menyatakan bahwa “SMK Nurul Islam membuka jurusan baru, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) yang tidak ada di SMK negeri di Duren Sawit, hal ini bertujuan untuk membangun sumber daya manusia dibidang rekayasa perangkat lunak (RPL) ”.

Isu isu publik pada warga dilingkungan Rukun Tetangga terkait dengan masalah warga yang tidak dapat bersekolah di SMK negeri, aktor kebijakan Ketua RT menginisiasi agenda setting kebijakan terkait masalah warga pada agenda setting publik untuk kelanjutan sekolah di SMK.

4.4. Agenda Setting Publik

Agenda setting publik berkaitan dengan isu isu publik di lingkungan rukun Tetangga, seperti pada RT 05 RW 05 Kel Malaka Sari, Kecamatan Duren sawit, Perumnas Klender, Jakarta Timur pada kaitan masalah warga untuk kelanjutan pendidikan dari SMP ke SMK. Menurut isu isu publik yang ditemukan di masyarakat pada kekurangan dari PPDB DKI Jakarta pada tahun 2021 dan tahun tahun sebelumnya. Di antaranya adalah penerimaan siswa berdasarkan usia, jumlah kursi sekolah negeri yang minim, jalur

prestasi dengan kapasitas 23 persen, fenomena kelas unggulan, kesenjangan mutu sekolah dan pembiayaan pemerintah di sekolah swasta hanya berupa bantuan uang untuk daftar sekolah.

Seperti pernyataan pengamat pendidikan mengenai nasib 103 ribu atau 67 persen lulusan SMP tidak bisa masuk SMA atau SMK negeri. Anggapan publik para siswa yang ingin mendaftar ke SMK negeri terabaikan dalam sistem PPDB hampir setiap tahunnya, dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Pemerintah DKI Jakarta gagal memenuhi hak anak untuk sekolah.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji "Kami menilai Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran hak anak dalam pelayanan hak dasar mendapatkan pendidikan yang layak di Ibu Kota,"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 05 RW 05 Kel Malaka Sari Jaktim, ibu Maya;

“...kami pengurus lingkungan RT memahami bagaimana isu isu publik pada warga yang tidak dapat diterima di SMK negeri, lalu sebaliknya pada sekolah SMK swasta mereka menunggu calon siswa baru dari warga yang tidak diterima di SMK negeri. Jadi isu isu publik ini kami lakukan catatan catatan untuk mendapatkan solusi ”.

Pedoman amanat konstitusi hak mendapatkan pendidikan bagi setiap masyarakat Hal ini dituangkan pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak memperoleh pendidikan diperjelas dalam pasal 31 ayat (2) yaitu: setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian selanjutnya pada pasal 31 ayat (3) yang berbunyi “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang”.

No.	Peraturan	Isi	Keterangan
1.	Permendikbud No 14 Tahun 2018 menggantikan Permendikbud No 17 Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> • wajib menerima calon peserta didik pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% • usia KK paling lambat 6 bulan • menerima jalur prestasi yang berdomisili diluar radius paling banyak 5% • menerima jalur diluar zona (perpindahan domisili orangtua/wali atau terjadi bencana alam/social) paling banyak 5% • melampirkan SKTM bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu. 	Ditetapkan oleh MuhadjirEffendy padatanggal 2 mei 2018
2.	Permendikbud No 51 Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> • wajib menerima calon peserta didik pada jalur zonasi; peserta didik tidak mampu; disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif paling sedikit 90% • usia KK paling lambat 1 tahun • menerima jalur prestasi akademik dan non akademik yang berdomisili diluar radius paling banyak 5% • menerima jalur diluar zona (perpindahan tugas orangtua/wali) paling banyak 5% • melampirkan bukti dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu. 	Ditetapkan oleh MuhadjirEffendy padatanggal 31 Desember 2018
3.	Permendikbud No 20 Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> • wajib menerima calon peserta didik pada jalur zonasi; peserta didik tidak mampu; disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif paling sedikit 80% • menerima jalur prestasi akademik dan non akademik yang berdomisili diluar radius paling banyak 15% • menerima jalur diluar zona (perpindahan tugas orangtua/wali) paling banyak 5% 	Ditetapkan oleh MuhadjirEffendy padatanggal 20 Juni 2019

4.	Permendikbud No 44 Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> • wajib menerima calon peserta didik pada jalur zonasi minimal 50% • wajib menerima calon peserta didik pada jalur afirmasi minimal 15% • wajib menerima jalur perpindahan tugas orangtua/wali paling banyak minimal 5% • Jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Jalur ini, dengan demikian, maksimal 30%. 	Ditetapkan oleh Nadim Makarim pada tanggal 10 Desember 2019,
----	-------------------------------------	--	---

Tabel 4.4.1 Regulasi PPDB Perubahan Permendikbud

Berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945 dan Permendikbud mengenai PPDB menjadi bagian dari latar belakang isu isu publik pada PPDB SMK negeri di wilayah perumnas klender Jakarta timur dimana dalam hal ini peneliti memotretnya menjadi agenda setting publik PPDB SMK swasta melalui jalur domisili dengan skema Public Private Partnership (PPP) menurut agenda setting kebijakan yang dilakukan para aktor kebijakan antara lingkungan Rukun Tetangga 05 dan Rukun Warga 05 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Jakarta Timur dengan sekolah SMK Swasta di lingkungan domisili. Skema Public Private Partnership bidang pendidikan vokasi untuk mendapatkan pendidikan vokasi berkelanjutan yang efektif berdasarkan jalur domisili tanpa membedakan ini sekolah SMK negeri atau SMK Swasta di lingkungan RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur pada tujuan nilai nilai kepublikan pengurus lingkungan untuk pelayanan publik berkualitas.

Kecenderungan calon peserta didik SMK negeri terus meningkat setiap tahun, hal ini terkait dengan persaingan kehidupan masyarakat urban di jakarta dalam mencari rejeki dan kesejahteraan dengan bekerja. Faktor faktor rejeki dan kesejahteraan dengan bekerja inilah yang membuat lulusan SMP ingin melanjutkan ke sekolah yang cepat bekerja, dipilihlah kelanjutan anak anak ini ke sekolah kejuruan SMK agar dapat bekerja setelah lulus sekolah SMK dengan bekal kompetensi skill pada bidang kejuruan yang diminati.

Jakarta sebagai ibukota identik industri dan urban, dengan kompleksitas sosial ekonomi dan kependudukan. Untuk itu kebutuhan warga pada bidang Pendidikan vokasi yang semakin meningkat menuntut layanan pendidikan yang optimal. Terlebih warga di perumahan Perumnas Klender Jakarta Timur yang memasuki generasi ketiga, ketika generasi pertama memasuki usia lansia dan anak anaknya generasi kedua beranak pinak memasuki generasi ketiga dengan proses perubahan yang signifikan berdampak pada ekonomi yang tentu saja berpengaruh pada pendidikan berkelanjutan di SMK yang secara ekonomi terukur.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengkritisi perlunya melibatkan lingkungan Rukun Tetangga dimana domisili siswa terkait dalam mengatasi permasalahan keterbatasan dan kemampuan layanan pendidikan di sekolah SMK dimana dalam ruang lingkup filosofis pendidikan agar tercapai nilai nilai kepublikan dengan memberdayakan skema Public Private Partnership (PPP) lingkungan RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur bersama SMK Swasta berdasarkan jalur domisili. Sehingga perlu kiranya sinkronisasi tujuan nilai nilai kepublikan pada PPDB di sekolah SMK swasta dengan calon peserta didik PPDB SMK Jalur domisili dengan skema public private partnership Pendidikan vokasi lingkungan RT dan RW dapat tercapai.

Peneliti melihat pada isu isu publik yang terjadi pada warga di lingkungan RT 05 RW 05 Kel Malaka Sari Kec Duren sawit Perumnas Klender Jakarta Timur terkait dengan PPDB SMK negeri yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan Pendidikan pada SMK negeri. Peneliti melakukan pendekatan dengan istilah lembaga non formal pada pengurus rukun tetangga, dalam hal ini peneliti membuat argumentasi pada lembaga non formal seperti lembaga lingkungan rukun tetangga menjadi garda terdepan pada masalah masalah di lingkungan dan warga, dimana rukun tetangga sebagai lembaga secara non formal dapat menyelesaikan masalah warga dengan agenda setting , menurut teori peneliti outsider making a public

policy with setting agenda, and the other the setting agenda outsider will government recommended for their public policy formulation.

4.5. Aspek Agenda Setting Media Pada PPDB SMK Swasta jalur domisili

Agenda setting media berkaitan dengan penggunaan media internal dan eksternal yang menjadi acuan agenda setting media pada skema Public Private Partnership PPDB SMK swasta jalur domisili yang dilakukan aktor kebijakan di lingkungan RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur dalam Public Private Partnership SMK Swasta pada PPDB jalur domisili.

4.5.1 Tujuan Agenda Setting Media PPDB SMK Swasta Jalur Domisili

Skema Public Private Partnership antara para aktor kebijakan di Lingkungan RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur bersama SMK Swasta atas agenda setting media dengan media dalam memberikan informasi bagaimana pemerataan pendidikan berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: *Pertama*, PPDB SMK Swasta jalur domisili berprinsip efektifitas jarak tempuh untuk belajar dari rumah domisili ke sekolah dan sebaliknya. *Kedua*, berprinsip transparansi artinya proses PPDB SMK Swasta jalur domisili terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan aktor kebijakan pengurus lingkungan RT yang melakukan skema Public Private Partnership dengan SMK Swasta jalur domisili. *Ketiga*, prinsipil akuntabel pada proses PPDB SMK Swasta jalur domisili sesuai kewenangan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait, dan *Keempat* berkeadilan artinya masyarakat dari lingkungan RT dan RW dapat mengakses SMK swasta jalur domisili. Penerapan prinsip-prinsip terkait pada proses PPDB SMK Swasta jalur domisili sebagai upaya capaian nilai nilai kepublikan di lingkungan Rukun Tetangga.

*Pak Agni, Panitia PPDB SMK Teratai Putih Jakarta Timur:
 "...Calon peserta didik memiliki peluang kesempatan mendaftar di SMK Swasta untuk mendapatkan kemudahan Pendidikan Vokasi"*

Hal serupa juga disampaikan ibu Dian , ketua panitia PPDB SMK Nurul Islam Jakarta Timur bahwa:

"Selama proses PPDB SMK swasta berkas dan data harus di susun secara rapi berkordinasi dengan lingkungan RT dan RW karena itu semua akan dikumpulkan di majukan untuk mendapat bantuan uang pangkal dari Pemprov DKI Jakarta ke Pusat Pelayanan Pendanaan dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta ".

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan pernyataan pihak SMK Nurul Islam Perumnas Klender Jakarta Timur berupa kebijakan bantuan uang pangkal masuk sekolah swasta dalam hal ini SMK Swasta jalur domisili secara jelas dan dapat diakses oleh semua kalangan mengenai bantuan uang masuk/ pangkal sekolah swasta di Pusat Pelayanan Pendanaan dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

4.5.2 Faktor Agenda Setting Media Eksternal Pendidikan Vokasi

Faktor agenda setting media eksternal pada informasi Sekolah SMK negeri di wilayah Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur hanya berjumlah 2 (Dua) sekolah, SMKN 48 dan SMKN 70 Duren sawit Jakarta Timur. Dari jumlah sekolah SMK negeri hanya berjumlah 2 (dua) sekolah, hal ini berpengaruh besar pada kuantitas calon peserta didik baru yang diterima dari calon peserta didik baru yang banyak mendaftar, tidak diterima. Pada masalah calon siswa yang tidak diterima di SMK negeri menjadi agenda aktor kebijakan di lingkungan rukun tetangga untuk menyelesaikannya secara terukur.

Inisiatif aktor kebijakan pada lingkungan RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur dengan melakukan agenda setting berperan melakukan Public Private Partnership (PPP) PPDB SMK Swasta jalur domisili agar tercapai nilai nilai kepublikan.

Faktor faktor agenda setting media pada PPDB SMK Swasta jalur domisili antara lain:

a. Fasilitator

Keterlibatan fasilitator atas penyelenggaraan PPDB SMK Swasta jalur domisili melalui kemitraan Public Private Partnership (PPP) merupakan peranan aktor kebijakan mulai dari agenda setting hingga pelaksanaan kebijakan ditopang peranan aktor kebijakan sebagai capaian tujuan dari PPDB SMK Swasta jalur domisili. Para aktor kebijakan dengan tugas dan tanggung jawab dalam mempersiapkan mekanisme PPDB SMK Swasta jalur domisili. Pada PPDB SMK Swasta jalur domisili para aktor kebijakan , baik pengurus lingkungan Rukun Tetangga , lulusan SMP yang akan melanjutkan ke SMK, hingga pihak sekolah SMK Swasta jalur domisili saling memberikan fasilitas, baik itu akses informasi mulai dari kemudahan uang pangkal yang didukung P4OP Dinas Pendidikan, KJP Plus , hingga fasilitas bebas uang sarana prasarana sekolah dimana SMK Swasta tujuan calon siswa. Hal penting lain fasilitator dalam hal ini aktor kebijakan menjadi orang orang paling penting atas kesuksesan PPDB SMK Swasta jalur domisili.

Bapak Aghni, ketua panitia PPDB SMK Teratai Putih Jakarta Timur :

“Susunan kepanitiaan PPDB SMK terdiri dari pengarah/penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota, operator dan kesekretariatan. Setiap anggota panitia mendapat Pembagian tugas dalam mempersiapkan dan menjalankan tugas agar tidak terjadi tumpang tindih proses pekerjaan”.

Berikut ini pembagian tugas panitia pada satuan pendidikan, mencakup pada 2 (dua) sekolah SMK, yaitu:

- 1) Susunan kepanitiaan PPDB di SMK Teratai Putih yaitu:
 - Penanggung Jawab : Selamet
 - Ketua Panitia : Irianto Agus
 - Sekretaris : Putri Bunga
 - Anggota : Aghniya, Ihsan Taher
 - Operator : Suroso
- 2) Susunan kepanitiaan PPDB di SMK Nurul Islam Jakarta Timur yaitu:
 - Penanggung Jawab : Ahmad Khatib, SPd
 - Ketua Panitia : Murniati, SPd
 - Sekertaris : Dian Kurniasih, SPd
 - Anggota :Luthfatul Fajri
 - Operator. : Riza Novasandi, SPd

Adanya pembagian tugas yang jelas dan terarah menjadi kunci suatu kebijakan. Kemudian yang harus disiapkan oleh panitia satuan pendidikan adalah menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Adapun macam-macam fasilitas yang harus disiapkan oleh panitia PPDB satuan pendidikan adalah yang tertera pada tabel dibawah ini:

Fasilitas	Keterangan
Ruangan	Menggunakan ruangan kelas dan aula
Website	
Jaringan server	Tersedia
Buku pedoman	
Mading sekolah	Tersedia

Tabel 4.5.2 Fasilitas PPDB SMK Swasta Jalur Domisili

Data tabel ini merupakan data pada sumber dari profil sekolah SMK Swasta untuk melihat deskripsi tugas-tugas penyiapan oleh para panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pada kaitan ini peneliti memberikan stimulus bagaimana agenda setting peranan aktor kebijakan lingkungan ruku tetangga sebagai aktor kebijakan non formal pada skema kemitraan PPP pada PPDB SMK Swasta memberikan pelayanan dalam hal ini fasilitas yang dibutuhkan masyarakat pada proses PPDB SMK Swasta.

b. Pedoman Kebijakan

Materi menjadi Pedoman yang digunakan oleh para aktor kebijakan pada skema PPP dalam PPDB SMK swasta jalur domisili. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murni selaku ketua panitia SMK Nurul Islam menyatakan bahwa *“Prinsip pedoman pada kemitraan PPP menjadi SOP yang harus diikuti oleh para aktor kebijakan dalam hal ini para anggota panitia dan para calon peserta didik atau para wali murid”*.

Buku pedoman penggunaannya untuk membantu pelaksanaan proses PPDB SMK swasta sehingga lembaga pendidikan dan masyarakat secara prosedural yang menjadi kesepakatan dan ditetapkan.

Ibu Maya, Ketua RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur

“Agenda setting kemitraan PPP pada PPDB SMK swasta jalur domisili antara para aktor kebijakan antara pengurus lingkungan RT dan RW serta pihak sekolah SMK swasta”.

Selain itu juga disampaikan *panitia PPDB SMK Nurul Islam Jakarta Timur, Ibu Dian*

“Sumber informasi untuk masyarakat, sekolah SMK swasta memberikan informasi mengenai kemitraan PPP pada PPDB SMK Swasta jalur domisili di madding, website sekolah secara terbuka

seperti prosedur, syarat dan lain lain. Hal ini untuk pedoman antara sekolah dan masyarakat”.

Dapat disimpulkan dengan buku pedoman menjadi salah satu hal yang penting keberadaannya untuk digunakan sebagai acuan yang digunakan oleh panitia PPDB selama proses *pelaksanaan* PPDB selain itu juga sangat bermanfaat bagi calon peserta didik atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terukur.

c. **Prosedur dan Persyaratan PPDB SMK Swasta Jalur Domisili.**

Selama proses pelaksanaan PPDB SMK Swasta Jalur Domisili melalui mekanisme mendapat perhatian baik para panitia, pengurus lingkungan rukun tetangga maupun masyarakat agar pelaksanaan PPDB berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Mekanisme proses PPDB SMK jalur domisili dilihat berdasarkan jalur yang akan dilalui oleh para calon peserta didik begitu pula dengan persyaratan-persyaratannya.

Berikut ini adalah penjelasannya:

Tahap	Uraian	Syarat
Tahap 1	1) Calon peserta didik yang memilih jalur domisili 100% , melakukan pendaftaran secara offline datang langsung ke sekolah SMK swasta terkait ataupun secara online melalui website PPDB SMK Swasta jalur domisili serta mengisi nomor peserta USBN dan NIK di formulir pendaftaran pada website tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Calon peserta didik berusia 15 tahun pada tanggal 16 Juli 2022 • Memiliki ijazah/STTB sederajat • Memiliki KK domisili atau surat domisili sementara di lingkungan rumah tinggal kontrakan orang tua/ wali siswa.
Tahap 2	Calon peserta didik PPDB jalur domisili 100% kemudian mencetak/print out bukti pendaftaran PPDB.	
Tahap 3	Sistem online PPDB akan menyeleksi berdasarkan data yang diisi oleh pendaftar, secara real time (Nilai	

	USBN, Prestasi, atau Usia).
Tahap 4	Pada waktu yang telah ditetapkan, peserta didik dapat melihat pengumuman hasil seleksi PPDB di website PPDB SMK Swasta jalur domisili dan papan pengumuman sekolah.
Tahap 5	Peserta didik melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dengan membawa bukti pendaftaran PPDB ke sekolah, peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dianggap mengundurkan diri sebagai Calon Peserta Didik.
Tahap 6	Proses Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) selesai.

Mekanisme PPDB SMK Swasta jalur domisili tersebut dilakukan dan dipandu secara langsung oleh panitia SMK Swasta dan Pengurus lingkungan RT dan RW yang berada di kemitraan PPP pada PPDB SMK Swasta jalur domisili. Kesimpulan pada mekanisme pendaftaran juga terdapat perbedaan pada persyaratan yang harus dilampirkan oleh calon peserta didik baru. Hal ini diperkuat wawancara *Pak Aghni, panitia PPDB SMK Teratai Putih* bahwa :

“Perencanaan mekanisme PPDB sesuai dengan jadwal yaitu sosialisasi dan kemudian proses pendaftaran. Pada proses pendaftaran calon peserta didik harus memperhatikan secara seksama mengenai kapan mulai mendaftar dan syarat apa saja yang harus dilampirkan (Pak Aghni, panitia PPDB SMK Teratai Putih)”.

Kesimpulan pada agenda setting media skema Public Private Partnership pada PPDB SMK Swasta Jalur Domisili dengan ketersediaan fasilitator buku pedoman dan pemenuhan mekanisme PPDB SMK Swasta jalur domisili.

4.6. Faktor Agenda Setting Proses

Pada agenda setting proses PPDB SMK Swasta Jalur Domisili berdasarkan kamar nonformal, menurut peneliti dalam hal ini masyarakat dan lembaga nonformal lingkungan Rukun Tetangga dalam menangani masalah publik dimana masyarakat yang tidak diterima pada PPDB SMK Negeri. Para aktor kebijakan masyarakat dan lembaga nonformal melakukan agenda setting bertahap mulai dari agenda setting publik, agenda setting media, agenda setting proses hingga pada hilirisasi melakukan agenda setting kebijakan. Menurut penulis pada agenda setting proses meliputi nilai, dialog, kesepakatan serta struktur sosial yang saling berhubungan.

4.6.1 Nilai

Nilai menjadi salah satu faktor penting dalam agenda setting proses. Menurut penulis bahwa nilai dalam sosial masyarakat, menjadi dasar antara lain : nilai intelektual, nilai personal dan fisik, nilai kerja, nilai penyesuaian, nilai sosial, nilai keindahan, nilai rekreasi. Nilai menjadi kecakapan agenda setting proses secara efektif dan terukur.

Penulis menganalisis secara kuantitas, ketersediaan jumlah nilai personal dan fisik sebagai satuan tugas Penyelenggaraan Pendidikan vokasi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan belum memadai dan kurang jumlahnya. Ketersediaan jumlah yang kurang tersebut baru berjumlah 2 (dua) sekolah SMK di Kecamatan Duren Sawit Perumnas Klender Jakarta Timur. Secara kuantitas jumlah satuan sekolah SMK kurang memadai masih dapat dikatakan kekurangan. Karena dalam penyelenggaraan Pendidikan vokasi ini bila berpatokan pada keterbatasan nilai personal dan fisik maka akan menjadikan masyarakat calon peserta didik baru yang tidak diterima akan ketinggalan untuk bersekolah.

Untuk itu perlu menjadi agenda setting proses penyelesaiannya yang akan digunakan pada agenda setting kebijakan berupa kerjasama aktor kebijakan non formal Public Private Partnership Pendidikan vokasi PPDB SMK Swasta Jalur Domisili.

Proses PPDB SMK Swasta Jalur Domisili yang dilakukan setiap tahun satu kali mulai jelang Tahun Pelajaran baru. Sehingga perlu diperhatikan dengan cermat oleh para wali murid dan calon peserta didik yang akan masuk SMK Swasta mengenai jadwal PPDB jalur domisili.

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi	Mei -3 juli 2022	
2.	Pra pendaftaran khusus calon peserta didik yang: a. KK, SMP Domisili b. lulusan tahun sebelumnya.	2 – 4 Juli 2022	Di posko PPDB SMK Swasta
3.	Pendaftaran	4 – 7 Juli 2022	
4.	Pengumuman PPDB	9 Juli 2022	
5.	Daftar Ulang PPDB	10 – 12 Juli 2022	
9.	Tahun Pelajaran Baru 2022/2023	16 Juli 2022	
10.	Pengenalan Lingkungan Sekolah	16 – 18 Juli 2022	

Tabel 4.6.1 Jadwal PPDB SMK Swasta jalur domisili 2022/2022

Dari tabel 4.6.1 dijelaskan bahwa jadwal PPDB SMK Swasta jalur domisili pada Tahun Pelajaran 2022/2023 berlangsung selama 17 hari secara online dan offline. Penetapan jadwal PPDB SMK Swasta jalur domisili oleh panitia SMK Swasta dalam hal ini bekerjasama dengan pengurus lingkungan

RT dan RW dimana warga berdomisili secara terperinci termuat dalam buku pedoman dan juga diposting di situs resmi PPDB SMK Swasta jalur domisili.

Pelaksanaan proses PPDB SMK Swasta jalur domisili dengan skema kemitraan pemerintah swasta sesuai dengan ketentuan jadwal. Pada pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses PPDB SMK Swasta jalur domisili dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada tatanan pelaksanaan diperlukan perpanjangan waktu agar persiapan lebih matang dan efektif.

4.6.2 Dialog

Menurut penulis, dialog berkenaan dengan bagaimana dialog dilakukan oleh masyarakat dan organisasi/ lembaga non formal pengurus lingkungan rukun tetangga atas subyek, lalu terjadi feedback sikap serta tanggapan publik. Kejelasan dialog dalam agenda setting proses pada subyek PPDB SMK, meliputi penyampaian informasi atas subyek pembahasan oleh organisasi/ lembaga non formal dan masyarakat. Keterbukaan mengenai informasi subyek dilakukan dengan tujuan agar seluruh penyelenggara Pendidikan vokasi melalui PPDB SMK Swasta mengetahui secara jelas informasi pada subyek PPDB SMK.

4.6.3 Kesepakatan

Kesepakatan menurut penulis menjadi karakteristik kamar nonformal dalam hal ini pengurus lingkungan Rukun Tetangga dan warga pada isu isu publik dalam melakukan rekomendasi dari isu isu publik menjadi sebuah kesepakatan dengan musyawarah untuk mufakat melalui tahapan negosiasi dan mediasi pada para pihak. Kesepakatan menentukan keberhasilan musyawarah dengan tahapan negosiasi dan mediasi. Apabila masyarakat dan lembaga nonformal memiliki kesepakatan yang baik maka mereka dapat menyimpulkan masalah publik pada agenda setting kebijakan. Kesepakatan ini salah satu peran utama pada hilirisasi agenda setting kebijakan.

Penulis menyimpulkan pada kesepakatan para aktor lembaga nonformal harus memiliki komitmen dan memahami serta memiliki perspektif yang terukur dan komprehensif terkait dengan agenda setting kebijakan.

4.6.4 Struktur Sosial

Menurut penulis struktur sosial menjadi faktor penting pada agenda setting proses. Struktur sosial pada tatanan aturan / norma yang berlaku dalam menciptakan keteraturan sosial pada masyarakat serta meminimalisir terjadinya konflik sosial. Struktur sosial menggambarkan bagaimana setiap anggota masyarakat memiliki fungsi dan kelas yang berbeda. Atas perbedaan fungsi dan peran tersebut tidak memoret tinggi atau rendah pada kelompok lain. Malah sebaliknya, pengelompokan tersebut mengakomodir bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan sekaligus kekurangannya masing-masing, dan antara sesama manusia harus saling melengkapi dan bahu membahu satu sama lain agar segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan baik. Struktur sosial pada lingkungan rukun tetangga secara prinsipil memberikan perspektif warga dalam mengkondisikan, mengkoordinasikan secara kolektifitas warga pada capaian nilai-nilai kepribadian pendidikan vokasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta berdasarkan domisili. Struktur sosial memfasilitasi warga pada perubahan sosial di lingkungan rukun tetangga.

4.7. Agenda Setting Kebijakan

Agenda setting kebijakan Pendidikan vokasi yang dilakukan aktor kebijakan nonformal pada lingkungan Rukun Tetangga antara Ketua RT dengan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui skema public private partnership (PPP) bidang Pendidikan vokasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Jalur Domisili. Pada tahapan pra pelaksanaan PPDB SMK

Swasta Jalur Domisili tidak serta merta menggunakan regulasi hukum seperti peraturan perundang undangan ataupun peraturan turunan dibawahnya. Agenda setting kebijakan PPP bidang Pendidikan vokasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara lingkungan rukun tetangga bersama pengelola SMK Swasta berdasarkan jalur domisili. Pada tahapan pelaksanaan PPDB SMK Swasta Jalur Domisili meliputi beberapa kegiatan yaitu dimulai dari sosialisasi kebijakan, uji coba aplikasi, registrasi, pengumuman hasil, daftar ulang, sampai dengan pengenalan lingkungan sekolah dengan PPDB berlandaskan pada nilai nilai kepublikan; berkeadilan, persamaan dan terbuka.

4.7.1 Aktivitas Pelaksanaan PPDB SMK Swasta jalur domisili

Tahapan agenda setting kebijakan PPDB SMK Swasta jalur domisili untuk capaian tujuan dengan baik yang menjadi agenda setting masukan bagi pemerintah sebagai formulasi kebijakan pada tingkat global. Dengan harapan pemerintah melakukan dukungan pada agenda setting kebijakan ini. Dalam hal ini penyediaan fasilitas dan buku pedoman bagi kelancaran proses PPDB SMK swasta jalur domisili.

4.7.1.1 Pada tahapan pertama dimulai dari kegiatan sosialisasi

Sosialisasi pertamakali dilakukan oleh panitia pengurus lingkungan RT/ RW, secara menyeluruh sosialisasi dilakukan ke sekolah swasta SMP yang meluluskan siswa yang akan melanjutkan ke Pendidikan vokasi berdekatan dengan domisili calon siswa. Pada teknisnya sosialisasi ke setiap perwakilan dari sekolah SMK Swasta umumnya berupa surat edaran secara menyeluruh kesetiap sekolah SMK Swasta. Berikutnya sosialisasi dengan target masyarakat atau calon peserta didik jalur domisili melalui SMP sekolah asal warga, atau calon peserta didik.

Wawancara dengan Pak Sarkim, penanggung jawab SMPN 213 Jakarta Timur

“Sekolah akan melakukan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh dan transparan pada peserta didik yang akan melanjutkan ke Pendidikan vokasi, walimurid, dan masyarakat melalui website sekolah, website pendaftaran PPDB SMK Swasta jalur domisili, mading sekolah, dan media sosial seperti facebook dan Whatsapp”

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa pada proses sosialisasi panitia tingkat pengurus lingkungan RT/ RW dan panitia satuan SMK swasta melakukan sosialisasi PPDB SMK swasta jalur domisili secara menyeluruh dan transparan kepada masyarakat atau calon peserta didik.

4.7.1.2 Pada tahapan kedua dimulai dari registrasi/ pendaftaran

Proses pendaftaran PPDB SMK Swasta jalur domisili dilakukan secara online dan offline. Pendaftaran offline dapat dilakukan secara langsung disekolah SMK Swasta domisili terdekat pilihan calon peserta didik sedangkan pendaftaran online dilakukan ke situs pendaftaran PPDB SMK Swasta jalur domisili oleh calon peserta didik setelah melakukan pendaftaran offline disekolah pilihannya.

Hasil wawancara dengan *Ibu Dian, panitia PPDB SMK Nurul Islam Jakarta Timur*

“Pada saat melakukan registrasi calon peserta didik penting memperhatikan mekanisme dan syarat pendaftaran karena ada beberapa hal antara lain, KJP yang akan membantu calon peserta didik untuk SPP bulanan sebesar Rp.250,000,-, bantuan uang pangkal dari P4OP maksimal 2,500,000,-, serta bebas uang sarana dan prasarana. Selain itu calon peserta didik perlu memperhatikan jurusan yang akan menjadi pilihannya seperti Administrasi Perkantoran, Akuntansi, dan Rekayasa Perangkat Lunak”

Kemudian juga disampaikan *Ibu Murni, PPDB SMK Nurul Islam Jakarta Timur* bahwa:

“Pihak sekolah sebagai operator juga mempersilahkan bagi masyarakat calon peserta didik yang ingin diberikan bantuan untuk mendaftar secara online oleh panitia meskipun seharusnya dilakukan sendiri oleh masyarakat”

Kesimpulan pada proses pendaftaran dilakukan secara offline dan online. Pendaftaran online dilakukan setelah pra-pendaftaran yaitu untuk mendapatkan nomor registrasi dalam pendaftaran online, para calon peserta didik pada pendaftaran ini otomatis diterima ketika persyaratan pendaftaran dipenuhi kemudian dilakukan proses pendaftaran offline.

4.7.1.3 Pada tahapan ketiga dimulai dari laporan proses PPDB SMK Swasta

Laporan PPDB Setelah proses pendaftaran telah terselenggara selanjutnya ialah pelaporan proses PPDB SMK swasta jalur domisili oleh panitia laporan tersebut berupa bukti data atau dokumen peserta didik yang telah diterima sebagai bukti pertanggungjawaban ke pengurus lingkungan RT/RW.

4.7.1.4 Pada tahapan keempat dimulai tahun pelajaran baru

Tahun pelajaran baru pengenalan lingkungan sekolah. Aktivitas pelaksanaan PPDB yaitu pelaksanaan lingkungan sekolah SMK swasta dimana calon peserta didik sudah mendaftar, serta siap menjalankan tahun pelajaran baru. Berdasarkan keterangan narasumber, peneliti menilai bahwa proses SMK Teratai Putih dan SMK Nurul Islam Jakarta Timur sudah menjalankan proses PPDB sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan panitia meskipun memang masih tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan.

4.8. Hambatan Kebijakan PPDB SMK Swasta Jalur Domisili

Pada proses yang dilakukan untuk kesuksesan PPDB SMK swasta jalur domisili, dapat diidentifikasi masalah pada hambatan dan tantangan yang akan dihadapi oleh para aktor kebijakan. Aliran masalah yang akan menjadi hambatan panitia PPDB SMK Swasta pada proses PPDB jalur domisili yaitu:

- a. Beberapa orang tua calon peserta didik baru masih menunggu putra/putrinya untuk diterima di SMK Negeri 48 atau pun SMK Negeri 70 Jakarta Timur terdekat jalur domisili. Sehingga SMK Swasta menjadi pilihan kedua setelah calon peserta didik baru tidak diterima di SMK Negeri.
- b. Pada alur pembiayaan SPP sekolah SMK Swasta melalui fasilitas Kartu Jakarta Plus (KJP) plus pada prosesnya yang kurang terukur waktu, apabila ada peserta didik baru yang pindah sekolah mengalami hambatan pada nomor dapodik peserta didik baru untuk pindah ke sekolah baru. Sedangkan fasilitas KJP Plus yang sudah berjalan sesuai dengan sistem dan mekanisme KJP Plus.

Sedangkan hambatan yang juga menjadi tantangan yaitu beberapa orang tua calon peserta didik hanya menyekolahkan anaknya di sekolah SMK swasta lalu pindah ke SMK negeri pada tahun kedua. Selain itu, tantangan pelaksanaan agenda setting kebijakan nonformal ini juga di hadapi oleh guru, yaitu: *Pertama*, pada dasar kewalahan menangani siswa yang menyepelkan belajar sering membolos. *Kedua* belum adanya motivasi belajar bagi siswa karena bersekolah di SMK swasta dianggap kelas bawah, berdasarkan cara pandang peserta didik bahwa dirinya seharusnya sekolah SMK Negeri.

Hambatan selanjutnya yang dirasakan oleh masyarakat/peserta didik yaitu, keterbatasan kemampuan pada penggunaan Informatika Teknologi (IT) dan keterbatasan kuota internet pada saat pembelajaran daring waktu pandemi Covid 19. Sedangkan yang menjadi tantangan masyarakat/peserta didik yaitu kualitas bersekolah di SMK swasta dapat menaikkan kualitas skill pada bidang yang ditekuni untuk menghasilkan kompetensi.

Kesimpulan pada agenda setting kebijakan yaitu kebijakan aktor kebijakan nonformal bersama pengelola SMK Swasta pada PPDB SMK Swasta jalur domisili di SMK Tadika Puri Perumnas Klender, SMK Teratai Putih Perumnas Klender dan SMK Nurul Islam Perumnas Klender Jakarta Timur telah dilakukan identifikasi masalah terkait jadwal dan mekanisme yang akan ditetapkan. Akan tetapi, prediksi jumlah peserta didik yang diterima tidak akan sesuai dengan jumlah yang ditargetkan, seperti pada SMK Tadika Puri yang khusus bidang pariwisata akibat operasional praktikum yang mahal berdampak pada mahalnya uang pangkal dan SPP bulanan sehingga membuat calon peserta didik ragu untuk mendaftar di SMK Tadika Puri, akibat akumulasi ini pada tahun ketiga SMK Tadika Puri tidak lagi menerima calon peserta didik baru karena minimnya pendaftaran peserta didik baru. Selain itu hambatan-hambatan yang akan terjadi selama proses PPDB SMK swasta jalur domisili berusaha diatasi oleh para aktor kebijakan nonformal dengan pengelola SMK Swasta pada minimalisasi dengan berbagai cara.

4.9. Keunggulan Agenda Setting Kebijakan PPDB SMK Swasta Jalur Domisili

Agenda setting kebijakan pada PPDB SMK Swasta Jalur Domisili berdasarkan tujuan dengan ukuran, penafsiran dan capaian pada kebijakan PPDB SMK Swasta jalur Domisili untuk dapat disimpulkan menjadi formulasi kebijakan multi stakeholder pemerintah. Pada SMK Nurul Islam membuka keunggulan dengan pembukaan jurusan baru pada masa Pandemi yang secara pembelajaran dilakukan daring. SMK Nurul Islam membuka jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) yang notabene jurusan ini tidak ada di SMK Negeri 48 Jakarta timur dan SMK Negeri 70 Jakarta di domisili Perumnas Klender. Berbeda hal pada SMK Tadika Puri Jakarta Timur yang spesialisasi pada pariwisata ada kesamaan jurusan pada SMK Negeri 70, sehingga calon peserta didik baru kecenderungan memilih SMK Negeri 70 dibanding mendaftar ke SMK Tadika Puri Jakarta Timur.

Akibatnya pada tahun ajaran baru, SMK Tadika Puri kekurangan peserta didik dan tidak lagi menerima calon peserta didik baru. Agenda setting kebijakan PPDB SMK Swasta jalur domisili yang diinisiasi aktor kebijakan nonformal pada tujuan capaian nilai-nilai kepublikan seperti pemerataan pendidikan melalui indikator yang dilakukan identifikasi berlandaskan pada prinsip-prinsip kebijakan, yaitu objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan atau non-diskriminatif. Berikut penjelasannya:

- 4.9.1 Prinsip objektif; Proses PPDB SMK Swasta jalur domisili berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, yaitu: Pada Tahun Pelajaran 2022/2023, dasar hukum yang digunakan Permendikbud No 14 Tahun 2018 dan Kepgub nomor 440 Tahun 2022 dan Kepgub nomor 441 Tahun 2022. Pada proses PPDB SMK swasta jalur domisili akan sesuai dengan prinsip objektif artinya skema Kemitraan PPP pada PPDB SMK Jalur domisili diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan.
- 4.9.2 Prinsip transparan; Sosialisasi akan dilakukan sebagai penguatan informasi mengenai Kemitraan PPP pada PPDB SMK Jalur domisili. Prinsip transparansi pada PPDB SMK Swasta jalur domisili akan berjalan sesuai dengan prinsip transparan artinya informasi mengenai kebijakan dipublikasikan secara terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua termasuk masyarakat.
- 4.9.3 Prinsip akuntabel; setelah proses PPDB SMK Swasta jalur domisili berakhir panitia SMK Swasta akan mengumpulkan data yang berisi mengenai data peserta didik yang dinyatakan diterima. Hal ini merupakan bukti pertanggungjawaban panitia PPDB SMK Swasta telah melakukan proses PPDB secara non-diskriminatif, adil dan akuntabel. Untuk dapat memperkuat dapat dilihat pada *lembar lampiran*.
- 4.9.4 Prinsip berkeadilan atau non-diskriminatif; calon peserta didik yang dinyatakan lulus atau diterima disekolah pilihannya sesuai dengan jalur dan persyaratan dan secara tegas tidak memihak pada kepentingan dan kelompok apapun. Untuk dapat membuktikan hal

ini dapat dilihat pada *lembar lampiran* daftar siswa yang diterima berdasarkan jalur. Kebijakan PPDB SMK Swasta jalur domisili sesuai pada prinsip kebijakan yaitu objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan atau non- diskriminatif meskipun memang belum mencapai tujuan kebijakan yaitu pemerataan pendidikan.

4.10. Identifikasi Kelayakan

Pada data dokumen dan wawancara dengan multi stakeholder yang terkait mengenai agenda setting kebijakan PPDB SMK Swasta jalur domisili akan dapat kita nilai bahwa kemitraan PPP pada PPDB SMK swasta jalur domisili akan terus dilakukan evaluasi agar tujuan kebijakan yaitu pemerataan pendidikan segera teratasi dengan catatan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi.